

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt. yang paling sempurna karena memiliki akal dan nafsu. Manusia dengan akalnya bisa memilih antara yang *haq* dan *bathil*. Sedangkan Manusia dengan nafsunya adalah manusia yang selalu gelisah memikirkan alam, lingkungan dan hidupnya.² Kegelisahan yang dimiliki manusia inilah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupannya pribadi, keluarga bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan sosial terdekat terdapat dalam keluarga yang rentan terhadap konflik dan pertengkaran. Sebuah keluarga terdiri dari beberapa individu yang menjadi satu kesatuan kelompok terkecil dalam masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan.

Membangun keluarga berawal dari hubungan pernikahan. Pernikahan memang merupakan pelabuhan dua hati. Sepasang manusia yang saling membutuhkan untuk sampai dalam jenjang pernikahan.³ Dalam kitab *minhajul Muslim* Abu Bakar Jabir al-Jazairy menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk saling bersenang-senang dengan tujuan untuk beribadah, menjalankan syariat Allah Swt. dan untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.⁴

² Abdul Wahab, *Semesta dan Manusia Dalam Al-Qur'an* (Surabaya: PT Bina Offset, 1990), hlm. 97.

³ Iwan Januar, *Bukan Pernikahan Cinderella (tips meraih pernikahan sakinah)*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 5.

⁴ Rifa'atul Mahmudah, *Kiat Menjadi Suami-Istri Shalih-Shalihah* (Bandung: Graha Mulia Utama, 2021), hlm. 7.

Rasulullah saw. bersabda “*sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang pandai menjaga diri (dari maksiat) atas tanggung jawabnya menafkahi keluarganya*”.⁵ Pergaulan bebas dan kenakalan-kenalan remaja yang seakan-akan telah dianggap wajar dilakukan, membuat para kaum muda sangat sulit menghindari kemaksiatan. Hukum melaksanakan pernikahan menjadi wajib apabila seseorang telah mampu melakukannya dan khawatir akan melakukan kemaksiatan (zina) jika tidak menikah.⁶

Ibarat sebuah bangunan keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Keselamatan dan kemurnian rumah tangga menjadi keselamatan dan kemurnian dalam kehidupan bermasyarakat. Kekuatan, kekokohan dan keselamatan dari sebuah negara juga ditentukan dari Rumah tangga. Jadi, apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka masyarakat serta negara dapat diperkirakan hancur juga.

Kehidupan berumah tangga memang bukanlah perkara yang mudah menyatukan dua manusia dengan egonya masing-masing yang menjadikan rumah tangga sering goyah, di Indonesia sendiri saat Kondisi pandemi covid-19 selama beberapa tahun terakhir mengakibatkan negara Indonesia mengalami kemunduran ekonomi, pendidikan dan pembangunan. Banyak keluarga yang memiliki berbagai masalahnya sehingga mengakibatkan angka perceraian selama masa pandemi (2020-2021) menunjukkan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2022, pada tahun 2021 terdapat 447.743

⁵ Muhammad at-Tahami Ibnu Madani, *Qurrat Al-Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun*, terj, Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Bismika, 2009), hlm. 36.

⁶ Muhammad at-Tahami Ibnu Madani, *Qurrat Al-Uyun fi an-nikahi As-Syar'i*, (Kediri, Ma'had Hidayat-Thulab, tt), hlm. 9.

kasus perceraian. Angka ini melonjak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana tercatat perceraian sebanyak 291.677 pada 2020.⁷ Meski data ini hanya mencakup perceraian yang terjadi pada orang Islam, namun terlihat bahwa kasus perceraian di Indonesia terbilang cukup tinggi.

Bukan hanya kasus perceraian yang cukup tinggi, namun kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang sempat viral beberapa bulan lalu yang menimpa pasangan suami isteri selebritis yaitu Lesti Kejora dan Riski Billar menjadi salah satu contoh dari belasan ribu kasus KDRT yang tercatat di Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan data dari KemenPPPA, hingga oktober 2022 sudah tercatat 18.261 kasus KDRT di Indonesia. Sebanyak 16.745 korban adalah perempuan dan 2.948 korban laki-laki.⁸ Jadi, laki-laki maupun perempuan tidak boleh abai karena semua beresiko menjadi korban KDRT.

Memelihara seluruh anggota keluarga merupakan tugas penting untuk semua anggotanya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. At-Tahrim ayat 6:⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁷ Ika Defianti, <https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral>, diakses 15 oktober 2022, jam 20.10.

⁸ <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022>, diakses 15 oktober 2022, jam 20.20.

⁹ Mushaf Al-Wafa Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, (Bandung: Jabal Raudah al-Jannah, 2010), hlm. 560.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁰

Syeikh Nawawi al-Bantani dalam *muqaddimah* kitab ‘*Uqudulliajin* mengatakan, bahwa kitab kecil ini sangat penting bagi orang yang menghendaki keharmonisan rumah tangga dan keluarga. Didalamnya disajikan empat pasal yang menerangkan tentang hak dan kewajiban istri pada suami, hak-hak suami pada istri, keutamaan salat di rumah bagi seorang istri daripada salat berjamaah di masjid dan keharaman seorang laki-laki melihat wanita lain yang bukan muhrim dan demikian sebaliknya.¹¹ Untuk itu sebagai umat Islam hendaknya kembali pada tradisi Rasulullah saw. dalam membina rumah tangga. Berbagai tips berumah tangga seperti yang tertuang dalam kitab ‘*Uqudullujain* karangan Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani. Di dalam kitab tersebut termuat tatacara berkeluarga yang baik sesuai ajaran Rasulullah saw.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik dengan judul “KONSEP PENDIDIKAN KELUARGA *SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH* DALAM KITAB ‘*UQUDULLUJAIN* KARYA SYEIKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI”.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Syeikh Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh ‘Uqudullujain fi bayani Huquqizzaujain*, tt, hlm. 2.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pendidikan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dalam kitab '*Uqudullujain*'?
2. Bagaimana kondisi sosial Syeikh Nawawi al-Bantani ketika menulis kitab '*Uqudullujain*'?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Syeikh Nawawi al-Bantani dalam kitab '*Uqudullujan*' dengan pendidikan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep pendidikan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dalam kitab '*Uqudullujain*'.
2. Untuk mendeskripsikan kondisi sosial Syeikh Nawawi al-Bantani ketika menulis kitab '*Uqudullujain*'.
3. Untuk mendeskripsikan relevansi pemikiran Syeikh Nawawi al-Bantani dalam kitab '*Uqudullujan*' dengan pendidikan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan mendapat berbagai manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis, maka didapat suatu konsep pendidikan berkeluarga menurut tradisi Rasulullah saw.
2. Manfaat praktis, dapat memberikan manfaat menjadi bahan masukan bagi masyarakat baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah untuk mengetahui pendidikan berkeluarga dalam Islam, sehingga menjadikan keluarga harmonis dan dapat memahami sapa saja tanggung jawab suami-isteri sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah saw.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap judul skripsi ini, maka penulis perlu menguraikan istilah-istilah penting dalam judul di atas secara konseptual sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti; proses, gambaran mental dari objek, pengertian, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.¹² Setiap kegiatan memiliki rancangan dan proses yang sudah berjalan dengan sistematis dan lancar sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Pada dasarnya konsep adalah abstraksi dari suatu gambaran ide yang bersifat umum.¹³

¹² Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 520.

¹³ Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 13.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan atau perkembangan individu.¹⁴ Menurut Imam Al-Ghazali pendidikan merupakan sarana utama untuk menyiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa, dan *taqarrub ila Allah* (mendekatkan diri kepada Allah Swt..) dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.¹⁵

3. Keluarga

Duval (1972) menyatakan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adaptasi, dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, dan emosional serta sosial individu yang ada di dalamnya, dilihat dari interaksi yang reguler dan ditandai dengan adanya ketergantungan dan hubungan untuk mencapai tujuan umum.¹⁶

4. *Sakinah mawaddah warahmah*

Sakinah berarti tenang dan tenteram, dalam arti pernikahan *sakinah* adalah hubungan antara pasang suami dan isteri dalam ikatan pernikahan yang membawa ketenangan dan ketenteraman.¹⁷

Mawaddah berarti harapan, cinta. Dalam arti pernikahan *mawaddah* memiliki arti yaitu pernikahan yang memiliki cinta dan harapan.¹⁸

¹⁴ Efendy Rasyid Rustam, dkk, *Buku Ajar Pengantar Pendidikan*, (Tasikmalaya: PRCI, 2022), hlm. 2.

¹⁵ Muhammad Ahdor Daenuri, *Keutamaan Belajar Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin*, (Pasaman: Cv Azka Pustaka, 2021) hlm. 41.

¹⁶ Zaidin ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta: EGC, 2009), hlm. 4.

¹⁷ Alviana Cahyati, *Nikah Tanpa Panik* (yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 84.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 89.

Wa rahmah secara bahasa berasal dari bahasa arab *wa* yang berarti “dan”, sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang. Dalam arti pernikahan *Wa rahmah* adalah pernikahan yang memiliki banyak belas kasih dan rasa sayang diantara suami dan isteri.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti telah melakukan penelusuran pada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dari beberapa judul penelitian terdahulu memang memiliki keterkaitan dari segi mencari tahu tentang pendidikan keluarga dalam kitab *‘Uqudullujain*. Berikut uraian yang sudah di laksanakan oleh peneliti terdahulu:

1. Penelitian dengan judul “*Nusyuz as a Conflict Family and The Solution (Study of Syaikh Nawawi Al-Bantani in The Uqud al-Lujayn Book)*”²⁰ yang dilakukan oleh Ahmad Ropei Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pandangan Syekh Nawawi dalam kitab *‘Uqud al-Lujayn* tentang *nusyuz* dan solusi penyelesaiannya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis deskriptif-kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *nusyuz* dalam pandangan Syekh Nawawi merupakan tindakan yang mengandung kebencian di antara suami isteri sebagai pasangan keluarga berupa pelanggaran komitmen dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Solusi yang ditawarkan berupa berupa tahapan-

¹⁹ Ibid., hlm. 91.

²⁰ Ahmad Ropei, *Nusyuz As A Conflict Family And The Solution (Study of Syaikh Nawawi Al-Bantani in The Uqud al-Lujayn Book)*, *Jurnal AL-HAKAM*: Vol. 01, Nomor 01, 2021.

tahapan hirarkis (nasehat, pisah ranjang, dan pemukulan) dengan catatan untuk tindakan pemukulan agar sebisa mungkin dihindari disebabkan kurang mencerminkan sisi kemaslahatan dan dinilai tidak banyak berguna dalam menyelesaikan konflik keluarga yang ditimbulkan karena *nusyuz*.

2. Penelitian dengan judul “*Comparative Study of Imam Nawawi and Yusuf al Qardhawi about Shaking Hands Not Mahram in Islam*”²¹ yang dilakukan oleh Dani Ahmad Ramdani dan Sutisna adalah untuk mengetahui Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat saat ini yaitu berjabat tangan dengan bukan mahram menjadi hal yang dianggap lumrah. Terjadi perbedaan pandangan antar masyarakat, ada yang mengharamkannya dan ada yang membolehkannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara pasti bagaimana hukum berjabat tangan dengan bukan mahram berdasarkan pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf Qardhawi. Berdasarkan hasil penelitian, berjabat tangan dengan bukan mahram merupakan perbedaan pandangan di antara para Ulama. Mayoritas Ulama *salaf* dan *khalaf* di kalangan Madzhab *Syafi’iyyah* yaitu Imam Nawawi mengharamkan berjabat tangan dengan bukan mahram apapun kondisi dan keadaanya. Sementara mayoritas ‘Ulama kontemporer diwakili oleh Yusuf Qardhawi bahwa berjabat tangan dengan bukan mahram diperbolehkan selama tidak ada syahwat.

²¹ Dani Ahmad Ramdani dan Sutisna, *Comparative Study of Imam Nawawi and Yusuf al Qardhawi about Shaking Hands Not Mahram in Islam*, *Jurnal MIZAN: JOURNAL OF ISLAMIC LAW*, vol. 2 Nomor 1, 2018.

3. Penelitian dengan judul “*The Contributions of Nawawi al Bantani In the Development of National Law of Indonesia*”²² yang ditulis oleh Ahmad Sanusi penelitian ini mengkaji pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani, seorang ulama besar Banten yang hidup pada tahun 1813-1897 Masehi. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemikirannya tentang beberapa masalah hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga. Kajian ini sepenuhnya bersifat kepustakaan dengan menggunakan metode analisis isi sebagai alat analisis. Kajian ini menyimpulkan bahwa Syekh Nawawi al-Bantani cenderung mengikuti mazhab Syafi'i. Hal ini terlihat dari pemikirannya ketika membahas masalah hukum keluarga, mulai dari akad nikah, syarat pernikahan, wali dan saksi, hingga masalah perceraian dan akibat hukumnya. Saat membahas kedudukan dan peran suami dalam rumah tangga, al-Bantani menegaskan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Ia berkewajiban memenuhi segala kebutuhan isteri dan anak-anaknya, terutama yang berkaitan dengan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan dan kebutuhan lainnya. Pemikiran al-Bantani kemudian diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia, khususnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi kontribusi terbesarnya dalam pembangunan Hukum Nasional.
4. Penelitian dengan judul “Hak dan Kewajiban Isteri yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab ‘*Uqudullujain* Dan Kitab Fikih Wanita Yusuf

²² Ahmad Sanusi, *The Contributions of Nawawi Al-Bantani In the Development of National Law of Indonesia*, *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 15, Nomor 2, 2018.

Qardhawi”²³ penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Jufri & Rizal Jupri. Peneliti tertarik membahas salah satu pemikiran Syekh imam Nawawi Al-Bantani yaitu tentang hak dan kewajiban isteri yang berkarir dalam kitab *‘Uqudullujain* dan pemikiran Yusuf Qardhawi dalam kitab fiqh wanita. Hak dan kewajiban suami-isteri menurut buku *‘Uqudullujain* tidak ada bedanya dengan buku-buku *fiqh* untuk wanita. Hanya saja kitab *‘Uqudullujain* uraian tentang kewajiban isteri lebih banyak, dengan alasan isteri itu seperti tahanan bagi suaminya. Sedangkan hak dan kewajiban isteri yang berkarier menurut buku *‘Uqudullujain* dan buku *fiqh* untuk wanita sama dengan hak dan kewajiban isteri secara normal. Tetapi menurut kitab *‘Uqudullujain* hak-hak isteri dapat terhambat jika isteri bekerja tanpa izin dari suami. Sedangkan menurut buku Yurisprudensi Perempuan tidak dihalangi karena izin suami tidak diperlukan, hanya pekerjaan yang harus sesuai dengan sifat feminisme perempuan dan diizinkan oleh syariat.

5. Penelitian selanjutnya berjudul “Analisis terhadap Konsep Pendidikan Pernikahan dalam Kitab *‘Uqudullujain* Karya Syekh Nawawi”²⁴ yang dilakukan Wahiddahtun Nisa Haqe, Sobar Al Ghazal dan Ikin Asikin hasil penelitian dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa Analisis pendidikan pernikahan terhadap kitab *‘Uqudullujain* karya Syekh Nawawi: (1) memilih pasangan, baik bagi calon isteri maupun calon suami. (2) hak-hak bersama antara suami dan isteri

²³ Muhammad Jufri & Rizal Jupri, Hak Dan Kewajiban Isteri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab *‘Uqudullujain* Dan Kitab Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi, *Jurnal ISTIDLAL*, Vol. 3, No. 1, April 2019.

²⁴ Wahiddahtun Nisa Haqe, dkk. Analisis terhadap Konsep Pendidikan Pernikahan dalam Kitab *‘Uqudullujain* Karya Syekh Nawawi, *Jurnal ISLAMIC EDUCATION*, Bandung, Vol. 2, No. 2, 2022.

untuk memperkuat pondasi dalam membangun rumah tangga. (3) Adab malam pengantin sebagai panduan dalam berhubungan jima' (4) mendidik anak, sesuai tujuan pernikahan yang salah satunya adalah pelestarian keturunan.

6. "Nilai-Nilai Konseling Keluarga Dalam Kitab *Uqudullujain* Karya Syaikh Nawawi Al Bantani"²⁵ judul penelitian yang dilakukan oleh Unsiatul Muthi'ah, Abdul Mughni dan Saifullah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapat Syaikh Nawawi Al Bantani dalam kitab *Uqudullujain Fi Bayani HuquqizZaujain* tentang rumah tangga sakinah, ia berpendapat ada empat pasal di dalamnya, yaitu; hak suami terhadap isteri, hak isteri terhadap suami, haramnya perempuan sholat di luar rumah, dan haramnya melihat selain muhrim dari keempat fasal tersebut mempunyai nilai konseling masing-masing yang bermanfaat untuk bahtera rumah tangga.
7. Penelitian dengan judul "Konsep Pendidikan Berkeluarga Dalam Kitab '*Uqudullujain* Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Indonesia"²⁶ yang dilakukan oleh Muqorobin yang berfokus pada konsep pendidikan keluarga dalam kitab '*Uqudullujain* dan relevansinya dengan pendidikan Islam di Indonesia. Berbicara masalah relevansi dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa suatu karya ilmiah apapun pasti mempunyai relevansi pada zamannya masing-masing, tak bedanya kitab '*Uqudullujain* ini mempunyai relevansi pada waktu dikarang, dengan berkembangnya zaman yang semakin

²⁵ Unsiatul Muthi'ah, dkk. Nilai-Nilai Konseling Keluarga Dalam Kitab *Uqudullujain* Karya Syaikh Nawawi Al Bantani, *Jurnal MADDAH* Vol. 2, No. 1, 2020.

²⁶ Muqorobin, Konsep Pendidikan Berkeluarga Dalam Kitab '*Uqudullujain* Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Indonesia, *Jurnal MUDARRISA*, Vol. 1, No. 2, 2009.

maju, maka tidak menutup kemungkinan kitab ini sudah tidak relevan lagi dengan pendidikan islam yang ada di Indonesia secara umum sehingga harus dilakukan penyusaian, agar bisa mengikuti perkembangan Zaman dan tuntutan kebutuhan manusia tanpa meninggalkan tradisi Rasulullah.

8. Penelitian dengan judul “Pendidikan Etika Berkeluarga Dalam Kitab *‘Uqudullijain* Karya Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani”²⁷ oleh Imam Fauzi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Pendidikan pendidikan etika berkeluarga dalam kitab *‘Uqudullijain* karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani terdapat empat pasal, yaitu: hak-hak isteri yang harus dipenuhi suami, hak-hak suami yang harus dipenuhi isteri, larangan wanita untuk sholat di masjid dan larangan melihat lawan jenis. (2) Urgensi pendidikan etika berkeluarga dalam kitab *‘Uqudullijain* karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani memiliki peran yang sangat penting bagi pasangan suami isteri yang mendambakan keharmonisan dalam berumah tangga. Sehingga tujuan utama dari menikah dapat terlaksana dengan baik yaitu pertama, untuk menyempurnakan sebagian agama dan mencari *ridha* Allah Swt.. Kedua, suami isteri dapat mengetahui dan mengimplementasikan hak-hak dan kewajibanya masing-masing. Ketiga, dapat menyelesaikan segala macam masalah dengan baik-baik dan penuh kesabaran, tidak menggunakan kekesaran dan tidak mengarah ke perceraian.
9. Penelitian selanjutnya dengan judul “Analisa Kebolehan Suami Memukul Isteri Untuk Berhias Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi (Kajian terhadap

²⁷ Imam Fauzi, *Pendidikan Etika Berkeluarga Dalam Kitab ‘Uqudullijain Karya Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.

Kitab ‘*Uqudullujain*)’²⁸ oleh Asmer. Hasil penelitian ini adalah jika ditinjau dari hukum islam memukul isteri, hukum dasarnya adalah haram dan bolehnya memukul isteri menurut pendapat imam nawawi karena adanya *nusyuz* tetapi dengan syarat harus dengan proses menasehati atau pisah ranjang terlebih dahulu dan dilakukan dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas dan tidak pada bagian wajah isteri, perut isteri, bagian yang bisa mematikan.

10. Penelitian selanjutnya dengan judul “Pengaruh Pengajian Kitab ‘*Uqud Al Lujaini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Jama’ah Majlis Ta’lim Al Ikhlash Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan (Studi Tentang Keharmonisan Keluarga Jama’ah Majlis Ta’lim Al Ikhlash)*”²⁹ yang dilakukan oleh Komarudin berangkat dari pemikirannya tentang bagaimana pengajian kitab ‘*Uqud Al Lujaini*, bagaimana kehidupan rumah tangga *jama’ah majlis ta’lim Al Ikhlash*, dan apakah ada pengaruh pengajian kitab ‘*Uqud Al Lujaini terhadap kehidupan rumah tangga jama’ah majlis ta’lim Al Ikhlash Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan*. Penelitian ini berawal dari kerangka pemikiran bahwa pemahaman terhadap hak dan kewajiban merupakan modal dasar bagi pasangan suami dan isteri dalam membina dan membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian

²⁸ Asmer, *Analisa Kebolehan Suami Memukul Isteri Untuk Berhias Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi* (Kajian terhadap Kitab ‘*Uqudullujain*), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

²⁹ Komarudin, *Pengaruh Pengajian Kitab ‘Uqud Al Lujaini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Jama’ah Majlis Ta’lim Al Ikhlash Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan (Studi Tentang Keharmonisan Keluarga Jama’ah Majlis Ta’lim Al Ikhlash)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

ini, antara lain: wawancara, angket, tes, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data yaitu dengan menggunakan rumus persentase, korelasi *product moment*, dan koefisien determinasi. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, antara lain: pengajian kitab *'Uqud Al Lujaini* termasuk dalam kategori baik dengan nilai 83,66 karena berada pada interval 76%-100%. Kehidupan rumah tangga jama'ah majlis ta'lim termasuk dalam kategori baik, karena mencapai 80% dan berada pada interval 76% - 100%. Pengaruh pengajian kitab *'Uqud Al Lujaini* terhadap kehidupan rumah tangga *jama'ah majlis ta'lim Al Ikhlah* Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan menunjukkan nilai korelasi yang mencapai $r_{xy} = 0,62$ dan berada pada interval 0,40 – 0,70 jadi terdapat hubungan yang positif sebesar 0,62% antara pengajian kitab *'Uqud Al Lujaini* terhadap kehidupan rumah tangga *jama'ah majlis ta'lim Al Ikhlah* Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan.

Tabel 1.1

Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	<i>Nusyuz As A Conflict Family And The Solution (Study of Syaikh Nawawi Al-Bantani in The Uqud al-Lujayn Book),</i>	Pemikiran Imam Nawawi tentang Keluarga dalam Kitab 'Uqudullujain	Penelitian ini, hanya berfokus pada konflik <i>Nusyuz</i> dan solusi penyelesaiannya.	<i>Nusyuz</i> dalam pandangan Syekh Nawawi merupakan tindakan yang mengandung kebencian di antara suami isteri sebagai pasangan keluarga berupa pelanggaran komitmen dalam melaksanakan

	<i>Ahmad Ropei, Jurnal AL-HAKAM, 2021.</i>			hak dan kewajibannya masing-masing. Solusi yang ditawarkan berupa berupa tahapan-tahapan hirarkis (nasehat, pisah ranjang, dan pemukulan) dengan catatan untuk tindakan pemukulan agar sebisa mungkin dihindari.
2.	<i>“Comparative Study of Imam Nawawi and Yusuf al Qardhawi about Shaking Hands Not Mahram in Islam”</i> oleh Dani Ahmad Ramdani dan Sutisna, , <i>Jurnal MIZAN: JOURNAL OF ISLAMIC LAW</i> , 2018.	Membahas tentang konsep keluarga berdasarkan pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani.	Penelitian ini, terfokus pada pandangan Imam Nawawi dan yusuf al Qardhawi tentang hukum berjabat tangan dengan yang bukan mahrom.	Berjabat tangan dengan bukan mahram merupakan perbedaan pandangan di antara para Ulama. Mayoritas Ulama salaf dan khalaf di kalangan Madzhab Syafi’iyyah yaitu Imam Nawawi mengharamkan berjabat tangan dengan bukan mahram apapun kondisi dan keadaanya. Sementara mayoritas ‘Ulama kontemporer diwakili oleh Yusuf Qardhawi bahwa berjabat tangan dengan bukan mahram diperbolehkan selama tidak ada syahwat.
3.	<i>“The Contributions of Nawawi Al-Bantani In the</i>	Membahas tentang konsep keluarga	Kontribusi Pemikiran Imam Nawawi	Pemikiran Al-Bantani tentang hukum keluarga mulai dari akad nikah, syarat pernikahan, wali dan

	<i>Development of National Law of Indonesia</i> ” Oleh Ahmad Sanusi, Jurnal <i>AL-‘ADALAH</i> , 2018.	berdasarkan pemikiran Imam Nawawi.	tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga di Indonesia.	saksi, hingga masalah perceraian dan akibat hukumnya. kemudian diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia, khususnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi kontribusi terbesarnya dalam pembangunan Hukum Nasional.
4.	“Hak dan Kewajiban Isteri yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab ‘Uqudullujain Dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi” oleh Muhammad Jufri & Rizal Jupri, Jurnal <i>ISTIDLAL</i> , 2019.	Pemikiran Imam Nawawi tentang keluarga dalam kitab ‘Uqudullujain.	Penelitian ini hanya berfokus pada bab pembahasan hak dan kewajiban isteri yang berkarir dalam pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Qardhawi.	Berdasarkan ‘ <i>Uqudullujain</i> hak-hak isteri dapat terhambat jika isteri bekerja tanpa izin dari suami. Sedangkan menurut buku <i>Yurisprudensi Perempuan</i> tidak dihalangi karena izin suami tidak diperlukan, hanya pekerjaan yang harus sesuai dengan sifat feminisme perempuan dan diizinkan oleh syariat.
5.	“Analisis terhadap Konsep Pendidikan Pernikahan dalam Kitab ‘Uqudullujain	Konsep Pendidikan Pernikahan	penelitian ini hanya terfokus pada analisis pendidikan	Analisis pendidikan pernikahan terhadap kitab ‘ <i>Uqudullujain</i> karya Syekh Nawawi: (1) memilih pasangan, baik bagi calon isteri

	Karya Syekh Nawawi” oleh Wahiddahtun Nisa Haqe, Jurnal <i>ISLAMIC EDUCATION</i> , 2022.	dalam Kitab <i>‘Uqudullujain.</i>	keluarga yang ada dalam kitab <i>‘Uqudullujain</i> tanpa mengalisis relevansi terhadap pendidikan keluarga di Indonesia saat ini.	maupun calon suami. (2) hak-hak bersama antara suami dan isteri untuk memperkuat pondasi dalam membangun rumah tangga. (3) Adab malam pengantin sebagai panduan dalam berhubungan <i>jima</i> ’ (4) mendidik anak, sesuai tujuan pernikahan yang salah satunya adalah pelestarian keturunan.
6.	“Nilai-Nilai Konseling Keluarga Dalam Kitab Uqudulujain Karya Syaikh Nawawi Al Bantani” Oleh Unsiatul Muthi’ah, Abdul Mughni dan Saifullah, Jurnal <i>MADDAH</i> , 2020.	Nilai-nilai keluarga dalam kitab <i>‘Uqudullujain.</i>	Penelitian ini, berfokus pada pembahasan nilai-nilai konseling dalam kitab <i>‘Uqudullujain.</i>	Konseling keluarga yang terkandung dalam kitab <i>‘Uqudullujan</i> merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui pembenahan komunikasi keluarga agar potensinya berkembang optimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga dan

				tetap berdasar pada sunah Nabi Muhammad Saw..
7.	<p>“Konsep Pendidikan Berkeluarga Dalam Kitab ‘Uqudullijain Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Indonesia” oleh Muqorobin, Jurnal <i>MUDARRISA</i>, 2009.</p>	<p>Konsep pendidikan keluarga dalam kitab <i>‘Uqudullujain</i></p>	<p>Relevansi pemikiran Imam Nawawi tentang Pendidikan Keluarga dengan Pendidikan Islam di Indonesia.</p>	<p>Pemikiran Imam Nawawi ini mempunyai relevansi pada waktu dikarang. Namun, seiring berkembangnya zaman yang semakin maju, maka tidak menutup kemungkinan kitab ini sudah tidak relevan lagi dengan pendidikan islam yang ada di Indonesia secara umum sehingga harus dilakukan penyusaian, agar bisa mengikuti perkembangan Zaman dan tuntutan kebutuhan manusia tanpa meninggalkan tradisi Rasulullah.</p>
8.	<p>“Pendidikan Etika Berkeluarga Dalam Kitab ‘Uqudullijain Karya Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani” oleh Imam Fauzi, Skripsi, 2020.</p>	<p>Pendidikan keluarga menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab <i>‘Uqudullujain</i>.</p>	<p>Pendidikan etika berkeluarga berdasarkan pemikiran Imam Nawawi tanpa meneliti relevansinya</p>	<p>Pendidikan etika berkeluarga dalam kitab <i>‘Uqudullijain</i> karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani memiliki peran yang sangat penting bagi pasangan suami isteri yang mendambakan keharmonisan dalam rumah</p>

			terhadap pendidikan keluarga di Indonesia.	tangga. Sehingga tujuan utama dari menikah dapat terlaksana dengan baik.
9.	“Analisa Kebolehan Suami Memukul Isteri Untuk Berhias Menurut Syehk Nawawi Al-Bantani Al-Jawi (Kajian terhadap Kitab ‘Uqudullijain)” oleh Asmer, Skripsi, 2014.	Kajian kitab <i>‘Uqudullujain</i> karya Imam Nawawi Al-Bantani tentang keluarga.	Penelitian ini, hanya menganalisa bab tentang kebolehan suami memukul Isteri yang berhias.	Berdasarkan hukum islam memukul isteri, hukum dasarnya adalah haram dan bolehnya memukul isteri menurut pendapat imam nawawi karena adanya <i>nusyuz</i> tetapi dengan syarat harus dengan proses menasehati atau pisah ranjang terlebih dahulu dan dilakukan dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas dan tidak pada bagian wajah isteri, perut isteri, bagian yang bisa mematikan.
10.	“ <i>Pengaruh Pengajian Kitab ‘Uqud Al Lujaini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Jama’ah Majlis Ta’lim Al Ikhlah Desa Pasayangan</i> ”	Pemikiran Imam Nawawi dalam kitab <i>‘Uqudullujain</i> .	Penelitian ini, menggunakan metode kuantitatif, dengan fokus penelitian tentang pengaruh	Pengajian kitab ‘Uqud Al Lujaini termasuk dalam kategori baik dengan nilai 83,66 karena berada pada interval 76%-100%. Kehidupan rumah tangga <i>jama’ah majlis ta’lim</i> termasuk dalam kategori baik, karena mencapai 80% dan berada pada interval 76%

<p><i>Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan (Studi Tentang Keharmonisan Keluarga Jama'ah Majlis Ta'lim Al Ikhlas)" oleh Komarudin, skripsi, 2015.</i></p>		<p>pengkajian kitab 'Uqudullujain terhadap kehidupan rumah tangga jamaah majlis ta'lim Al-ikhlas, kabupaten Kuningan.</p>	<p>- 100%. Pengaruh pengajian kitab 'Uqud Al Lujaini terhadap kehidupan rumah tangga jama'ah majlis ta'lim Al Ikhlas Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan menunjukkan nilai korelasi yang mencapai $r_{xy} = 0,62$ dan berada pada interval 0,40 – 0,70 jadi terdapat hubungan yang positif sebesar 0,62% antara pengajian kitab 'Uqud Al Lujaini' terhadap kehidupan rumah tangga jama'ah majlis ta'lim Al Ikhlas.</p>
---	--	---	---

G. Sistematika Pembahasan

1. Bagian awal ini memuat bagian awal skripsi yang memuat halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman motto, halaman persembahan, halaman pengantar, halaman abstrak, dan daftar isi.
2. Bagian utama

Pada bagian ini terdiri dari enam bab, yaitu:

- a. Bab I Pendahuluan berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah dan sistematika pembahasan.
- b. Bab II Kajian pustaka berisi landasan teori yang mendukung penelitian.
- c. Bab III Metode Penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, sifat peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- d. Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian meliputi:
 - 1) Biografi Syeikh Nawawi al-Bantani.
 - 2) Pemikiran Syeikh Muhammad Nawawi dalam kitab *'Uqudullujain*, meliputi:
 - a) Hak-hak isteri atas suami.
 - b) Hak-hak suami terhadap isteri
- e. Bab V Pembahasan yang berisi hasil penelitian yang meliputi:
 1. Konsep pendidikan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dalam kitab *'Uqudullujain?*
 2. Kondisi sosial Syeikh Nawawi al-Bantani ketika menulis kitab *'Uqudullujain?*
 3. Relevansi pemikiran Syeikh Nawawi al-Bantani dalam kitab *'Uqudullujain* dengan pendidikan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di Indonesia
- f. Bab VI penutup atau bagian akhir penulisan yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.

3. Bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.